

Penataan Sistem Pemajakan Aset Kripto: Perspektif Kepastian Hukum dan Kepatuhan Wajib Pajak

Eka Merdekawati Djafar*, Aulia, Ahsan Yunus

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

* E-mail Korespondensi: eka.merdekawati@unhas.ac.id

Abstract:

The rapid development of the digital economy has brought about significant changes in the global financial markets, particularly regarding cryptocurrencies in Indonesia. These changes present challenges in the area of taxation, specifically concerning legal certainty and compliance for cryptocurrency taxpayers. The issuance of Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 marks a paradigm shift in the taxation of cryptocurrencies, affirming that cryptocurrencies are treated as securities and are therefore exempt from VAT. This study aims to examine the model of the cryptocurrency tax collection system and analyse its legal implications for legal certainty and compliance among cryptocurrency taxpayers in Indonesia. The research method employed is a normative research method using a conceptual and statutory approach. The research findings reveal that Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 indicates that (1) The tax collection mechanism in Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 is systematically designed through the integration of the self-assessment system and the withholding system. The alignment of the tax collection system contained in PMK No. 50 of 2025 with the principle of simplicity cannot yet be considered optimal as there remains a degree of complexity; (2) the implementation of Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 provides legal certainty through clear regulations regarding the classification of crypto-assets, taxable objects, and tax rates, thereby normatively encouraging compliance among crypto-asset taxpayers.

Keywords: Cryptocurrency, Tax Compliance, Crypto Assets

Abstrak:

Pesatnya perkembangan ekonomi digital membawa perubahan signifikan dalam pasar keuangan global, terutama aset kripto di Indonesia. Perubahan ini menimbulkan tantangan dalam aspek perpajakan khususnya dalam kepastian dan kepatuhan wajib pajak aset kripto. Diterbitkannya PMK Nomor 50 Tahun 2025 memperlihatkan perubahan paradigma pemajakan aset kripto dengan penegasan aset kripto dipersamakan dengan surat berharga sehingga tidak dikenakan PPN. Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji model sistem pemungutan pajak aset kripto serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak aset kripto di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian memaparkan bahwa PMK Nomor 50 Tahun 2025 Penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme pemungutan pajak dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 dirancang secara sistematis melalui penggabungan sistem pemungutan self assessment dan sistem withloding. kesesuaian sistem pemungutan pajak yang terdapat PMK Nomor 50 Tahun 2025 dengan asas kesederhanaan masih dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat kompleksitas; (2) penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas mengenai klasifikasi aset kripto, objek pajak, dan tarif pajak sehingga secara normatif mendorong kepatuhan wajib pajak aset kripto.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Kepatuhan Wajib Pajak, Aset Kripto

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ekonomi digital membawa perubahan signifikan dalam pasar keuangan global. Aset kripto merupakan produk keuangan digital yang saat ini paling diminati sebagai instrumen investasi dan transaksi. Menurut mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, perkembangan aset kripto meningkat sangat pesat. Pada tahun 2021 transaksi aset kripto mengalami pertumbuhan hingga lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah transaksi aset kripto mencapai Rp 370 Triliun pada Mei tahun 2021.¹ Sepanjang tahun 2025 jumlah transaksi aset kripto meningkat hingga mencapai angka Rp 482,23 triliun dengan jumlah investor mencapai 20,29 juta orang.² Data yang di paparkan di atas menunjukkan minat masyarakat pada kemajuan teknologi yang mendorong potensi untuk pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan aset digital.

Aset kripto sangat diminati di Indonesia dikarenakan modal awal yang agak terjangkau dengan nilai investasi yang cenderung meningkat. Masyarakat memanfaatkan hal ini sebagai peluang investasi untuk mengokohkan perputaran ekonomi. Tingkat keamanan aset kripto dinilai tinggi karena menggunakan teknologi *cryptography*, yang pembaharuan kode pemrograman dilakukan secara berkelanjutan seiring bertambahnya jumlah pengguna.³ Pada lain sisi, aset kripto memicu kekhawatiran, salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh para investor ialah banyaknya pengguna anonim yang mungkin akan menggunakan *cryptocurrency* untuk aktivitas ilegal misalnya tindak pencucian uang. Tentu saja ini menjadikan banyak negara termasuk Indonesia mulai membuat regulasi untuk menanggulangi hal tersebut.⁴

Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Keuangan Mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Wajib pajak dikenai tarif PPN sebesar 1% jika melakukan transaksi melalui pedagang fisik aset kripto dan PPN sebesar 2% apabila melakukan transaksi melalui platform yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Sedangkan PPh dikenakan sebesar 0,1% jika melakukan transaksi melalui pedagang fisik aset kripto dan PPh sebesar 0,2% apabila melakukan transaksi melalui platform yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Bagi penambang aset kripto dikenakan PPh sebesar 0,1% dari penghasilan bruto dan wajib menyeter sendiri pajaknya.

Seiring dengan berkembangnya aset kripto, kebijakan ini mengalami revisi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Regulasi ini dinilai sebagai inovasi dalam perpajakan Indonesia, hal ini dikarenakan regulasi ini memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan signifikan terkait transaksi aset kripto. Hal menarik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 ialah aset kripto disamakan dengan aset berharga sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara jasa

¹ Nurul Huda, *et al.*, 2023, Strategi investasi pada aset cryptocurrency, Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Volume 10 Nomor 1, hlm 49.

² Ahmad Febrian, (2026), Meski Transaksi Tercatat Turun, Jumlah Investor Kripto Terus Meningkat, Kontan, diakses melalui: <https://investasi.kontan.co.id/news/meski-transaksi-tercatat-turun-jumlah-investor-kripto-terus-meningkat>, [diakses 26 April 2026].

³ Chistopher Jakob, *et al.*, 2025, Optimalisasi Pemungutan Pajak atas Transaksi Elektronik Aset Kripto di Indonesia Guna Meningkatkan Penerimaan Negara, *Journal of Law and Social Change Review*, Volume 3, Nomor 1, hlm 3.

⁴ M Arief Amrullah, 2025, Inovasi Digital dalam Bentuk Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Merdeka Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, hlm 116.

penyedia sarana elektronik yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto tetap dikenakan PPN sebesar 12% sesuai dengan ketentuan. Bukan hanya itu, Pajak Penghasilan (PPH) final atas transaksi kripto dikenakan pajak sebesar 0,21% untuk tarif Tunggal pedagang dalam negeri, sedangkan untuk penyelenggara luar negeri dalam dikenakan PPh sebesar 1%.

Perubahan paradigma menimbulkan perubahan pola kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang naik dapat menimbulkan potensi perubahan perilaku investasi dan strategi perdagangan investor. Kompleksitas terkait transaksi aset kripto yang melibatkan berbagai jenis token, volatilitas harga yang tinggi, dan mekanisme perdagangan yang beragam menciptakan tantangan dalam identifikasi dan evaluasi objek pajak secara akurat. Tingkat literasi perpajakan di kalangan investor kripto masih relatif rendah, hal ini berpotensi menghambat kepatuhan sukarela dan efektivitas sistem *self-assessment* dalam perpajakan Indonesia.

Penelitian ini menguraikan bagaimana implikasi kebijakan perpajakan atas transaksi aset kripto setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 dalam membentuk pola kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Perubahan paradigma yang terdapat dalam regulasi baru, menjadi objek penelitian untuk melihat bagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menganalisis kepastian hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 dalam memberikan kejelasan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, serta mekanisme pemungutan pajak yang digunakan. Analisis dilakukan untuk menilai apakah pengaturan terbaru telah mampu menjawab permasalahan transaksi aset kripto. Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur hukum perpajakan Indonesia dan memberikan masukan kepada pemerintah untuk evaluasi dan perbaikan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, serta memberikan panduan bagi pelaku aset kripto dalam memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan aset kripto yang baru.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dikaji menggunakan data hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, dan dapat berupa karya ilmiah para sarjana (doktrinal).⁵ Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang dianalisis dengan menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dikaitkan dengan teori-teori hukum dan konsep kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui data yang diperoleh melalui laman resmi *MUC Consulting* dan laman resmi Kementerian keuangan, OJK, Direktorat Jenderal Pajak, *website* terkait, serta wawancara.

⁵ Irwansyah, Ahsan Yunus (ed), 2025, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Mitra Buana Media, Cetakan 6, hlm 98-99.

3. Mekanisme Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Aset Kripto: Perspektif Asas Kesederhanaan

3.1. Sistem Pemungutan Pajak dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025

Setiap negara memiliki sistem pemungutan pajak yang berbeda tergantung dari keputusan yang diambil oleh pembuat hukum atau pemerintah. Pada dasarnya, sistem pemungutan pajak dapat dilihat dalam undang-undang perpajakan suatu negara. Sistem pemungutan pajak bergantung pada kehendak negara untuk menerapkannya dalam tiap-tiap regulasi sepanjang hal itu masih memungkinkan berdasarkan substansi hukum yang responsif.⁶

Indonesia telah menggunakan sistem *self assessment* sejak tahun 1984, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian disesuaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2022. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, membayarnya, dan melaporkannya tanpa harus menunggu keputusan resmi dari otoritas pajak. Dalam perkembangan sistem pemungutan pajak, penerapan sistem *self assessment* tidak selalu digunakan sendiri dalam setiap jenis dan objek pajak. Negara dapat menggabungkan sistem *self assessment* dengan sistem pemungutan pajak lain selama sistem pemungutan pajak tersebut diperlukan dalam menjamin efektivitas pemungutan dan kepatuhan wajib pajak.

Kombinasi pemungutan pajak dapat dilihat dalam pengaturan perpajakan aset kripto dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025. PMK Nomor 50 Tahun 2025 menggunakan sistem *self assessment* dan sistem *with holding*. Sistem *with holding* memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam pekerjaan atau kegiatan usaha. Artinya, pihak ketiga memiliki wewenang untuk memungut pajak tertentu, memotong pajak, dan menyetor serta melaporkan pajak kepada pejabat pajak. Pada dasarnya wajib pajak dan pejabat pajak tidak diperbolehkan untuk campur tangan dalam Sistem *with holding*, kepercayaan diberikan sepenuhnya kepada pihak ke tiga.⁷ Penggunaan dua sistem ini memperlihatkan negara menyesuaikan sistem pemungutan pajak dengan karakteristik transaksi aset kripto.

Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penyerahan aset kripto tidak dikenakan PPN sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mana aset kripto dipersamakan dengan surat berharga. Namun, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan jasa penyedia Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Jasa Penambang Aset Kripto tetap dikenakan PPN. Sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk pemungutan PPN jasa PPMSE adalah sistem *with holding*. Dasar penggunaan sistem *with holding* dapat dilihat dalam Pasal 4 sampai Pasal 6 PMK Nomor 50 Tahun 2025. Pemungutan PPN tidak dibebankan kepada pengguna jasa atau pelaku secara langsung. Pemungutan tersebut dialihkan kepada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki kendali atas transaksi dan data transaksi aset kripto. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pemungutan pajak dan menghindari risiko penghindaran pajak.

⁶ Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Pajak*, Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana, cetakan pertama, hlm 37.

⁷ Arlini Hapsari Putri Pramudya, Arief Wibisono, dan Marni Mustafa, 2022, *Self Assessment Dalam Hukum Pajak*, Jurnal Sosial dan Sains, Volume 2, Nomor 2, hlm 365-366.

Berbeda dengan jasa PPMSE, Sistem pemungutan pajak yang diterapkan atas jasa penambang aset kripto adalah sistem *self-assessment*. Dasar pengenaan sistem *self assessment* dapat dilihat pada Pasal 7 sampai Pasal 9 PMK Nomor 50 Tahun 2025. Penambang aset kripto ditempatkan sebagai subjek pajak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa verifikasi transaksi aset kripto yang dilakukannya. Penerapan sistem *self-assessment* terhadap penambang aset kripto memperlihatkan negara memberikan kepercayaan kepada penambang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Penambang tidak hanya berkewajiban menghitung besarnya PPN terutang, tetapi juga menyetor dan melaporkannya kepada pejabat pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan (PPh), pemungutan PPh atas penjualan Aset kripto melalui *exchange* dalam negeri menerapkan sistem pemungutan pajak berupa sistem *with holding*. Dasar penggunaan sistem *with holding* dapat dilihat pada Pasal 12 PMK Nomor 50 Tahun 2025. Sistem *with holding* dengan mengalihkan kewajiban pemungutan PPh atas transaksi penjualan aset kripto melalui *exchange* dalam negeri kepada pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ditempatkan sebagai pihak ketiga. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,21% dari nilai transaksi dan bersifat final menunjukkan adanya penyederhanaan kewajiban perpajakan bagi trader atau investor aset kripto. Sifat final dari PPh Pasal 22 mengakibatkan penghasilan dari penjualan aset kripto tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan tahunan wajib pajak. Penunjukan Pedagang Aset Keuangan Digital sebagai pemungut PPh Pasal 22 mencerminkan kebijakan negara untuk memaksimalkan efektivitas pemungutan pajak dengan memanfaatkan peran pelaku usaha yang memiliki kendali atas arus transaksi.

Sementara dalam pemungutan PPh atas penjualan Aset kripto melalui platform yang tidak ditunjuk sebagai pemungut melakukan pemungutan pajak menggunakan sistem *self assessment*. Dasar pengenaan sistem *self assessment* terdapat dalam Pasal 13 PMK Nomor 50 Tahun 2025. Sistem *self assessment* diterapkan dengan menempatkan Penjual Aset Kripto sebagai subjek pajak yang bertanggung jawab secara langsung untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat final sebesar 0,21% dari nilai transaksi. Kewajiban penyetoran dan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi mencerminkan prinsip kepercayaan kepada wajib pajak dalam sistem *self assessment*, yang tetap disertai dengan mekanisme pengawasan melalui sanksi administratif

Pada pemungutan PPh atas transaksi melalui *exchange* luar negeri menggunakan sistem *with holding* yang dipungut oleh *platform* luar negeri. Dasar pemungutan dapat dilihat pada Pasal 17 sampai Pasal 20 PMK Nomor 50 Tahun 2025. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas transaksi aset kripto yang dilakukan oleh Penjual Aset Kripto di Indonesia. Penunjukan ini memperlihatkan penerapan sistem *with holding* dalam konteks transaksi lintas negara, di mana kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak dialihkan kepada pihak ketiga yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan transaksi. Meskipun *exchange* berada di luar wilayah hukum Indonesia, negara tetap dapat menjalankan fungsi pemungutan pajak berdasarkan prinsip keterkaitan ekonomi.

Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan dengan tarif sebesar 1% dari nilai transaksi aset kripto dan bersifat final. Penetapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1% atas transaksi aset kripto melalui *exchange* luar negeri, yang lebih tinggi dibandingkan tarif 0,21% atas transaksi melalui *exchange* dalam negeri, mencerminkan kebijakan negara yang mempertimbangkan tingkat risiko kepatuhan dan keterbatasan pengawasan. Transaksi yang dilakukan melalui *platform* luar negeri pada umumnya berada di luar jangkauan langsung otoritas pajak Indonesia, baik dari segi akses data transaksi, mekanisme penegakan hukum, maupun efektivitas pengawasan administratif.

Lain halnya dengan PPh atas transaksi melalui *exchange* luar negeri yang belum ada penunjukan pajak pemungutan pajaknya, dipungut menggunakan sistem *self-assessment*. Pengenaan sistem *self-assessment* dapat dilihat dalam Pasal 22 PMK Nomor 50 Tahun 2025. Dalam kondisi ini, tidak lagi diterapkan sistem *with holding* tetapi menggunakan sistem *self assessment* yang mana kewajiban perpajakan sepenuhnya dibebankan kepada Penjual Aset Kripto. Penjual aset kripto wajib menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif sebesar 1% dari nilai transaksi melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Penerapan sistem *self assessment* dalam Pasal 22 menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan melalui platform luar negeri yang belum berada dalam skema penunjukan pemungut pajak, negara tetap menjaga keberlakuan kewajiban pajak atas penghasilan dari aset kripto.

Penghasilan yang diperoleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dikenakan pajak penghasilan dengan menggunakan sistem *self assessment* melalui Pasal 23 PMK Nomor 50 Tahun 2025. Penetapan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyelenggaraan perdagangan aset kripto sebagai kegiatan usaha yang menghasilkan nilai efisien dan menimbulkan kemampuan membayar pajak. Sistem *self assessment* didasarkan pada asumsi bahwa wajib pajak memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan keuangan, memahami kewajiban perpajakan, serta bertindak jujur dalam melaporkan penghasilannya.⁸ Oleh karena itu, penerapan sistem *self assessment* terhadap penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik menunjukkan bahwa negara memandang penyelenggara perdagangan aset kripto sebagai subjek pajak yang profesional dan mampu menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan penambang aset kripto dipungut menggunakan sistem *self-assessment*. Pengenaan sistem *self-assessment* dalam pemungutan pajak penghasilan dapat dilihat pada Pasal 24 sampai Pasal 27 PMK Nomor 50 Tahun 2025. Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan penambang aset kripto sebagai subjek pajak yang memiliki kewajiban perpajakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang timbul dari aktivitas penambangan. Naik turunnya harga aset kripto yang tinggi berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penghitungan Pajak Penghasilan, baik bagi penambang maupun otoritas pajak. Pengenaan Pajak Penghasilan atas seluruh jenis penghasilan penambang dengan sistem *self-assessment* menempatkan beban administrasi yang cukup besar pada penambang, terutama penambang skala kecil atau individu. Penambang tidak hanya dituntut untuk memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga mampu melakukan pencatatan nilai aset kripto secara akurat.

⁸Amin Rois, 2022, Pengaruh *Self Assessment* System, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 11, Nomor 5, hlm 2.

3.2. Pemenuhan asas Kesederhanaan dalam sistem pemungutan pajak dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025

PMK Nomor 50 Tahun 2025 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan dari segi kejelasan perumusan norma apabila dibandingkan dengan PMK Nomor 68/PMK.03/2022.

“Penerapan PMK Nomor 50 Tahun 2025 secara konseptual telah mencerminkan asas kepastian hukum dan asas-asas umum perpajakan. Kepastian hukum tercermin dari kejelasan pengaturan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, serta saat terutangnya pajak atas transaksi aset kripto. Selain itu, asas kesederhanaan dan kemudahan administrasi juga tercermin melalui penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan aset kripto, sehingga menghindarkan terjadinya pemajakan berlapis yang berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi. Dengan membatasi PPN hanya pada jasa yang memberikan nilai tambah, PMK 50 Tahun 2025 menunjukkan keselarasan antara prinsip perpajakan dan karakteristik ekonomi dari aset kripto itu sendiri.”⁹

Perubahan klasifikasi aset kripto dari barang kena pajak tidak berwujud menjadi aset yang dipersamakan dengan surat berharga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) memberikan kepastian hukum sekaligus menyederhanakan kewajiban PPN bagi *trader* maupun *exchange*. Penyerahan aset kripto secara langsung tidak lagi diperlakukan sebagai objek PPN. Pengurangan beban administratif ini selaras dengan asas kesederhanaan yang menghendaki agar pemungutan pajak dilaksanakan dengan beban seminimal mungkin.¹⁰ Pengaturan yang sistematis mengenai subjek pajak dalam Pasal 10, objek pajak dalam Pasal 11, 23, dan 24, serta pengelompokan tarif berdasarkan kategori subjek memudahkan setiap pihak untuk mengidentifikasi kewajiban perpajakannya tanpa menimbulkan ambiguitas. Secara normatif, kejelasan yang diberikan mendukung terwujudnya asas kesederhanaan karena wajib pajak dapat memahami posisinya secara jelas dalam sistem perpajakan.

Namun, struktur tarif yang berlapis dan berbeda untuk berbagai kondisi yakni PPh final 0,21% atas transaksi dalam negeri, PPh final 1% atas transaksi melalui *exchange* luar negeri, PPN 12% atas dasar nilai lain untuk jasa PMSE, tarif efektif 2,2% atas jasa penambang, serta penerapan tarif umum PPh atas penghasilan PMSE dan penambang justru menghadirkan kerumitan tersendiri. Wajib pajak harus memahami sedikitnya empat pengaturan tarif yang berbeda sebelum dapat memenuhi kewajibannya dengan benar. Situasi ini berpotensi mengurangi semangat kesederhanaan yang menjadi tujuan asas, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tingkat literasi perpajakan yang terbatas.

Penerapan asas kesederhanaan juga tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok subjek pajak. Bagi penjual aset kripto yang bertransaksi melalui *exchange* dalam negeri, asas kesederhanaan relatif terpenuhi. Pemungutan PPh final sebesar 0,21% dilakukan secara otomatis oleh Pedagang Aset Keuangan Digital sebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3), sehingga wajib pajak tidak

⁹Wawancara dengan Dasa Midharma Putera, Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, pada tanggal 23 Februari 2025.

¹⁰Rickcy Hasiholan Hutasoit dan Hendra Setiawan Boen, 2025, “Membedah PMK 50/2025 dan Dampaknya Terhadap Perpajakan Aset Kripto di Indonesia.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-pmk-50-2025-dan-dampaknya-terhadap-perpajakan-aset-kripto-di-indonesia-lt68930d79e525e/> [Diakses 24 Februari 2026].

perlu menghitung dan menyetor sendiri pajaknya karena telah terintegrasi dalam sistem transaksi platform. Begitu juga untuk PPN atas jasa sarana elektronik berdasarkan Pasal 4, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bertindak sebagai pihak yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, sehingga pengguna jasa tidak menanggung beban administrasi perpajakan secara langsung. Sistem *with holding* ini merupakan salah satu bentuk nyata implementasi asas kesederhanaan dalam praktik pemungutan pajak.

Sebaliknya, kompleksitas administratif muncul pada kondisi di luar mekanisme *with holding*. Penjual aset kripto yang bertransaksi melalui platform yang tidak berfungsi sebagai pemungut pajak termasuk platform yang hanya menyediakan layanan dompet digital atau sekadar mempertemukan penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan penyetoran sendiri PPh final sebesar 0,21% melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Unifikasi. Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak terbiasa dengan administrasi perpajakan, kewajiban ini tidaklah sederhana karena memerlukan pemahaman teknis terkait mekanisme pembayaran dan pelaporan melalui sistem administrasi perpajakan.

Tingkat kerumitan yang lebih tinggi terjadi pada transaksi melalui *exchange* luar negeri yang belum ditunjuk sebagai pemungut sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Mekanisme *self assessment* sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual yang harus menghitung nilai transaksi, menentukan saat terutangnya pajak sesuai Pasal 12, menyetor, dan melaporkan pajak dengan tarif 1% secara mandiri. Pada praktiknya, kewajiban ini sulit dilaksanakan mengingat karakter transaksi kripto yang lintas wewenang, volitas harga yang tinggi, serta tidak adanya dukungan pencatatan dari *platform* domestik.¹¹

Beban administratif yang paling kompleks justru dialami oleh penambang aset kripto. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), penambang wajib melaporkan penghasilan dari kegiatan penambangan termasuk *block reward* dan *transaction fee* menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan dalam SPT Tahunan. Kompleksitas bertambah karena penghasilan yang diterima dalam bentuk aset kripto harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam Rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Bursa atau nilai dalam sistem PMSE yang dipilih secara konsisten. Ketentuan ini menuntut ketelitian administratif yang tinggi, terutama dalam pencatatan nilai pasar aset kripto pada saat penghasilan diperoleh.¹² Kewajiban yang disebutkan dapat menjadi hambatan serius bagi penambang skala kecil atau individu, sehingga bertentangan dengan tujuan asas kesederhanaan yang menghendaki prosedur perpajakan dapat dijalankan dengan mudah oleh seluruh wajib pajak.

Pada aspek struktural, PMK Nomor 50 Tahun 2025 telah memperjelas pembagian peran antar subjek pajak, keberadaan dua sistem pemungutan di dalamnya menimbulkan kerumitan tersendiri. Seorang penambang, misalnya, tunduk pada sistem *self assessment* ketika memperoleh penghasilan dari aktivitas penambangan seperti *block reward*, tetapi beralih ke sistem *with holding* saat menjual aset hasil penambangan melalui *exchange*

¹¹Qodar Sholihin, 2025, *Penerapan Pajak Atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk. 03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 89.

¹²Maria Arbina Tambun dan M Ilham Putuhena, 2022, *Tata Kelola Pembentukan Regulasi Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)*, Mahadi: Indonesia Journal Of Law, Volume 1, Nomor 1, hlm 45-46.

dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 26. Peralihan kewajiban yang bergantung pada jenis aktivitas ini berpotensi menimbulkan kebingungan maupun kesalahan administratif, terutama bagi pelaku yang belum memahami ketentuan secara komprehensif. Hal serupa berlaku bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, yang bertindak sebagai pemungut PPh Pasal 22 dalam skema *with holding* atas transaksi penjualan aset kripto, tetapi tetap tunduk pada *self assessment* untuk penghasilan yang diterimanya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4). Dualitas peran ini mensyaratkan pemahaman regulasi yang menyeluruh dari setiap pelaku.

PMK Nomor 50 Tahun 2025 telah menunjukkan kemajuan nyata dalam mewujudkan asas kesederhanaan dibandingkan regulasi sebelumnya. Terkhusus melalui penghapusan PPN atas penyerahan aset kripto, kejelasan pengaturan subjek, objek, dan tarif, serta pendelegasian pemungutan kepada PMSE melalui mekanisme *with holding* yang mengotomatisasi kewajiban pajak bagi sebagian besar pelaku. Akan tetapi, asas kesederhanaan belum sepenuhnya tercapai. Struktur tarif yang berlapis masih menimbulkan kompleksitas, penerapan *self assessment* pada transaksi melalui *exchange* luar negeri dan pada penambang skala kecil menghadirkan beban administratif yang cukup berat, serta dualitas sistem pemungutan bagi subjek yang sama berdasarkan jenis aktivitasnya menambah kerumitan struktural. Sistem pemungutan pajak aset kripto dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip asas kesederhanaan yang jelas, mudah diterapkan, dan tidak berbelit-belit.

4. Implikasi Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Aset Kripto di Indonesia

4.1. Kepastian Hukum dalam Penerapan pajak aset kripto dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bagi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan agar masyarakat diperlakukan selayaknya yang tertulis dalam aturan hukum dan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Kepastian merupakan asas utama dalam penerapan hukum yang berdampingan dan beriringan dengan asas keadilan. Kepastian hukum ini memiliki banyak penuntutan penafsiran secara harfiah melalui undang-undang, sementara keadilan menafsirkan sesuatu berdasarkan perspektif sehingga dalam menghadapi peristiwa konkret dapat memperoleh hasil yang adil.¹³ Dalam kontes hukum pajak, kepastian hukum memiliki peran penting, kepastian hukum berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban wajib pajak, apabila tidak ada kepastian hukum dalam perpajakan, potensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang pemerintah yang dapat merugikan wajib pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, penerapan pajak aset kripto melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 memperlihatkan Upaya pemerintah dalam menyesuaikan hukum dengan aktivitas ekonomi digital yang sebelumnya masih kurang jelas dalam praktiknya. PMK Nomor

¹³Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm 42 et seq.

50 Tahun 2025 memberikan landasan hukum yang mendalam disbanding peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Kepastian hukum dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 dapat diamati melalui mekanisme penerapan suatu peraturan secara konkret. PMK Nomor 50 Tahun 2025 telah menetapkan skema perpajakan yang telah memisahkan antara subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak secara tegas.

Skema pemajakan dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 menunjukkan adanya pemisahan secara tegas antara objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak yang dikenakan. Dalam skema perpajakan PMK Nomor 50 Tahun 2025, pembeli aset kripto tidak dikenakan lagi PPN yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 50 Tahun 2025. Hal ini merupakan akibat langsung dari perubahan status aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga dan tidak dikenakan PPN.

Platform crypto exchange dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sarana elektronik untuk memfasilitasi transaksi perdagangan aset kripto, dikategorikan sebagai jasa kena pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 50 Tahun 2025. *Platform* tersebut dikenai PPN sebesar 12% terhadap komisi yang diperoleh dari jasa fasilitasi. Aset kripto tidak dikenakan PPN, tetapi aktivitas jasa yang mendukung transaksi aset kripto tetap dikenakan PPN.

PPh yang dikenakan terhadap transaksi aset kripto dalam PMK Nomor 50 tahun 2025 memiliki tarif yang berbeda berdasarkan kedudukan penyelenggara perdagangan melalui PMSE. Perdagangan melalui *platform* dalam negeri dikenai PPh final sebesar 0,21%. Perdagangan melalui *platform* luar negeri dikenakan PPh final sebesar 1%. Perbedaan tarif ini menggambarkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat basis pajak domestik aset kripto. Pengaturan skema perpajakan yang terstruktur dan jelas mencerminkan upaya negara dalam menghadirkan kepastian hukum pada bidang ekonomi digital terkhusus aset kripto.

Kepastian hukum dalam penerapan pajak aset kripto melalui melakukan pembelian aset kripto PMK Nomor 50 tahun 2025 menjadi unsur utama dalam mendirikan sistem perpajakan yang berkelanjutan dan adil. Kepastian hukum sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch memiliki empat dasar yakni hukum positif atau peraturan perundang-undangan, hukum berdasarkan sebuah fakta, hukum dirumuskan secara jelas, dan hukum tidak mudah berubah atau stabil.¹⁴ Keempat hal yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch telah tercermin dalam sistem perpajakan yang dirumuskan dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025.

PMK Nomor 50 Tahun 2025 sebagai hukum positif telah memberikan kejelasan melalui pengaturan yang terstruktur mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pemungutan pajak. Negara secara langsung memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak aset kripto yang sebelumnya masih ambigu terlebih dalam PPN. Pemerintah telah melakukan pembahasan bersama segenap pemangku kepentingan mengenai permasalahan dalam transaksi aset kripto. Terbitnya PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang mengutamakan prinsip *meaninful participation*, yang artinya adanya

¹⁴Muhammad Djafar Saidi, 2023, *Pembaruan Hukum Pajak*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm 203-204.

keterlibatan yang bermakna dari para pemangku kepentingan dalam pembentuk dan pelaksanaannya.¹⁵

Keterlibatan pemangku kepentingan memastikan bahwa kebijakan ini tidak dibentuk secara sepihak, melainkan dihasilkan melalui perundingan masalah bersama pihak terkait agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan wajib pajak aset kripto. Prinsip *meaningful participation* mencerminkan bahwa PMK Nomor 50 tahun 2025 telah disusun berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami wajib pajak serta perkembangan dalam transaksi aset kripto. Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2022 aset kripto masih diperlakukan sebagai barang kena pajak. Pada tahun 2024, setelah keluarnya Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto mengubah status aset kripto menjadi aset keuangan. Jika masih bercermin pada PMK Nomor 68/PMK.03/2022 akan timbul perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa anatar wajib pajak dan pejabat pajak. Terbitnya PMK Nomor 50 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum dengan mempersamakan aset kripto dengan surat berharga sehingga tidak dikenai PNN berdasarkan fakta yang ada.

Pengaturan mengenai transaksi aset kripto telah disusun secara jelas dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025. Kejelasan terlihat dari perumusan norma antara aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga dan jasa-jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi aset kripto. Batasan yang ditegaskan dalam Pasal PMK Nomor 50 Tahun 2025 memberikan pemahaman bagi wajib pajak mengenai jenis transaksi yang dikecualikan dalam pengenaan PNN.

Penetapan subjek pajak yang memiliki kewajiban dalam perpajakan transaksi aset kripto juga memperlihatkan kejelasan norma. PMK Nomor 50 Tahun 2025 mengatur peran penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi aset kripto sebagai pihak yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan dan penyetoran pajak. Penegasan subjek pajak memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban perpajakan sehingga menghindari ketidakjelasan. PMK Nomor 50 Tahun 2025 juga mengatur secara jelas dan tegas mengenai tarif pajak yang dikenakan atas transaksi kripto. Penetapan tarif yang berbeda dari peraturan sebelumnya memberikan kepastian hukum terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan.

PMK Nomor 50 Tahun 2025 dirancang untuk tetap stabil dan mengikuti perkembangan zaman. Penyusunan PMK Nomor 50 Tahun 2025 didasarkan pada pengalaman pemangku kepentingan dan karakteristik aset kripto yang berkembang seiring berkembangnya teknologi. Stabilitas PMK Nomor 50 Tahun 2025 dapat dilihat dari harmonisasinya dengan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa aset kripto berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga menyambut dengan positif terbitnya PMK Nomor 50 Tahun 2025.

“Pada prinsipnya kami menyambut dengan baik telah terbitnya PMK 50/2025 yang kami pandang sebagai bagian dari reformasi fiskal dalam upaya untuk memberikan kepastian dan pengaturan atas aset kripto.”¹⁶

¹⁵Didik Yudiawan, 2025, “PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakn Aset Kripto”, Direktorat Jenderal Pajak, 31 Juli 2025 disunting kembali 8 September 2025.

¹⁶Pernyataan Kepala Eksekutid Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset kripto OJK, Anonim, “OJK Sebut PMK 50/2025 Untungkan Industri Kripto Nasional, IKPI, 2025.” <https://ikpi.or.id/ojk-sebut-pmk-50-2025-untungkan-industri-kripto-nasional/> [diakses 26 April 2026].

Harmonisasi kebijakan menunjukkan adanya konsistensi kebijakan antara bidang perpajakan dan bidang keuangan sehingga tidak terjadi pertentangan norma dan tumpang tindih antar peraturan. PMK Nomor 50 Tahun 2025 juga disusun dengan tetap memperhatikan peraturan yang lebih tinggi berkaitan dengan perpajakan terutama aset kripto. Stabilitas dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 menunjukkan adanya kepastian bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Penerapan pajak aset kripto dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 telah mencerminkan kepastian hukum dengan pengaturan yang terperinci dan jelas mengenai subjek pajak, objek pajak, serta tarif pajak yang berkaitan dengan kativitas dan transaksi aset kripto. Kejelasan norma yang diberikan menjadi pedoman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam aset kripto. PMK Nomor 50 Tahun 2025 bukan hanya digunakan sebagai instrumen pemungutan pajak aset kripto, akan tetap dapat juga digunakan sebagai sarana pembentukan kepastian hukum dalam perpajakan aset kripto.

4.2. Kepatuhan hukum wajib pajak aset kripto setelah berlakunya PMK Nomor 50 Tahun 2025

Kepatuhan Hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan Masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang mewujudkan dalam bentuk perilaku yang senyata patuh dalam nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota Masyarakat.¹⁷ Kepatuhan hukum bersifat memaksa sehingga masyarakat wajib menatai hukum. Dalam konteks hukum pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak harus memenuhi kewajiban dalam perpajakan dan melaksanakan haknya dalam perpajakan.¹⁸ Kepatuhan yang dimaksud bukan hanya sebatas kepatuhan formal saja, yang ketepatan waktu dalam pendaftaran, penyetoran, sera pelaporan pajak. Kepatuhan juga diukur dengan menyesuaikan jumlah pajak yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, kepatuhan ini disebut kepatuhan materiil.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli, mengungkapkan hingga 31 Oktober 2025, pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp43,75 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp33,88 triliun, Pajak Aset Kripto sebesar Rp1,76 Triliun, pajak *fintech* (*peer-to-peer lending*) sebesar Rp4,19 triliun, dan pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp3,92 triliun.¹⁹

Berlakunya PMK Nomor 50 Tahun 2025 pada tanggal 1 Agustus 2025 memberikan perubahan normatif terhadap pola kepatuhan wajib pajak. Pelaku insudtri kripto menilai bahwa PMK Nomor 50 Tahun 2025 semakin mempermudah mereka dalam

¹⁷Yusuf Afni dan Maria R.U.D. Tambunan. 2022. *Analisis Kebijakan Pemajakan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Volume 9 Nomor 2. Universitas Indonesia. Depok.

¹⁸Washilatul Mutmainnah, *et. al.*, 2022, Bias Paradigma Pelaku Usaha, Akademis dan Fiscus Atas UU Harmonisasi [Eraturan Perpajakan Pada Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM, Journal of Social Community, Volume 7, Nomor 7, hlm 387-388.

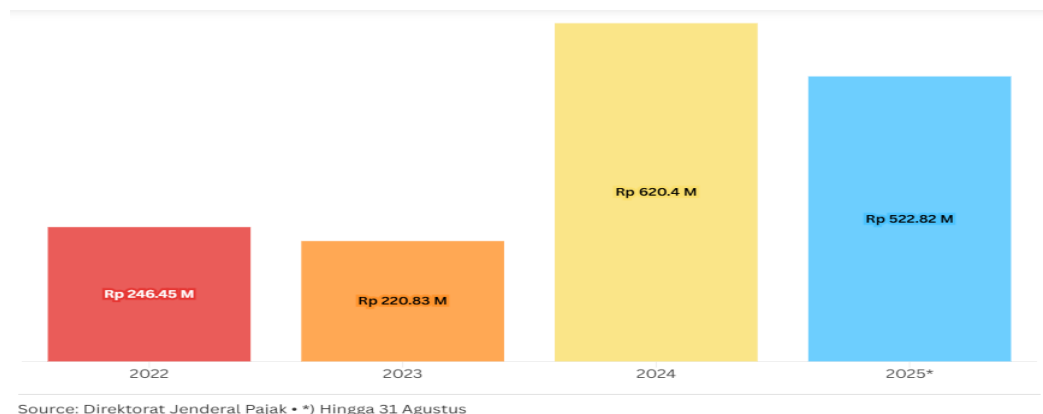
¹⁹Direktorat Jenderal Pajak, "Penerimaan Pajak Digital Capai Rp43,75 Triliun, Pemerintah Tunjuk Roblox Sebagai Pemungut PPN PMSE", Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 Desember 2025.

menjalankan kewajibannya. Muhammad Ridho, *Manager Tax Compliance MUC Consulting*, mengatakan bahwa kebijakan ini memberikan kepastian hukum baik bagi pembeli, penjual, maupun penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) aset kripto.²⁰

Manager Tax Compliance MUC Consulting juga memperhatikan perubahan ketentuan tarif PPh dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 untuk transaksi aset kripto. Pada peraturan sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022, tarif PPh 0,1% jika melakukan transaksi melalui pedagang fisik aset kripto dan tarif PPh 0,2% apabila melakukan transaksi melalui platform yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Berbeda dengan PMK Nomor 50 Tahun 2025, tarif PPh dibagi menjadi 0,21% untuk transaksi dalam negeri dan 1% apabila melakukan transaksi di luar negeri. Perubahan ini mendorong peningkatan transaksi kripto dalam negeri, karena perbedaan tarif yang cukup signifikan.²¹ Perubahan ini juga membawa keuntungan, keuangan negara meningkat berkat transaksi kripto yang dilakukan di dalam negeri.

Pajak kripto menyumbang sekitar 4,07% dari total pemungutan dan penyetoran pajak sektor ekonomi digital. Sampai dengan Agustus pajak kripto yang terkumpul sebesar Rp1,64 triliun dengan penerimaan pertahun dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 1. Data Penerimaan Pajak Aset Kripto



Data pemungutan pajak atas transaksi kripto sejak 1 Mei 2022 awal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 hingga 31 Agustus 2025, sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar (2), menunjukkan adanya tren peningkatan penerimaan pajak yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, pajak atas transaksi kripto kemudian meningkat drastis pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh fenomena *crypto winter* yang sempat menimpa pengguna kripto. *Crypto winter* merupakan fenomena merosotnya harga kripto dalam waktu yang lama. Fenomena ini adalah sesuatu yang wajar dalam

²⁰MUC Consulting, 2025, "Perubahan Ketentuan Pajak Kripto Memudahkan Pelaku Industri", <https://muc.co.id/id/article/perubahan-ketentuan-pajak-kripto-mudahkan-pelaku-industri> [diakses 23 Februari 2026].

²¹ibid

dunia *cryptocurrency*, dimana kripto akan mengalami siklus empat tahun.²²

Peningkatan pada tahun 2024 setelah masa *crypto winter*, menunjukkan keberhasilan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 dalam memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak aset kripto. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang optimal. Masih ada faktor penghambat yang menjadi alasan mengapa kepatuhan wajib pajak kurang optimal. Faktor tersebut berasal dari anomalitas teknologi *blockchain*, volatilitas harga aset kripto, rendahnya pemahaman wajib pajak, risiko keamanan digital, dan potensi penyalahgunaan aset kripto untuk aktivitas ilegal.²³

Terbitnya PMK Nomor 50 Tahun 2025 tanggal 1 Agustus 2025 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 menjadi langkah awal yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi masalah aset kripto. Peraturan ini mendapatkan respon positif dari pelaku aset kripto. Respon positif ini membuat kepatuhan wajib pajak meningkat tajam. Pelaku aset kripto merasa bahwa kebijakan ini menjadi regulasi yang sangat menguntungkan, hingga timbul perasaan ingin menaati peraturan.²⁴

“Penerapan PMK Nomor 50 Tahun 2025 dinilai memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak aset kripto. Mekanisme pemungutan pajak secara langsung pada saat transaksi mengurangi ketergantungan pada kesadaran individual wajib pajak dalam menghitung dan menyetor pajak secara mandiri. Kepatuhan yang terbentuk lebih bersifat sistemik dan berkelanjutan, karena pajak dipungut sebelum penghasilan benar-benar diterima oleh wajib pajak.”²⁵

Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono, bahwa kepatuhan terbentuk dari kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang dipercayai seseorang.²⁶ Kesesuaian nilai memperlihatkan bahwa PMK Nomor 50 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan status aset kripto yang sebelumnya disamakan dengan barang kena pajak tidak berwujud sehingga masih dikenakan PPN berubah menjadi dipersamakan dengan surat berharga, menjadi keuntungan tersendiri bagi pelaku industri kripto. Pasalnya, jika aset kripto masih dikenakan PPN akan sulit menentukan *value added* atau nilai tambah pada saat transaksi kripto dilakukan.²⁷ Perlu diketahui bahwa transaksi mata uang kripto mempunyai volatilitas yang tinggi. Bukan hanya itu apabila transaksi skripto masih dikenakan PPN pelaku industri kripto harus menerbitkan bukti potong, membuat faktur pajak, serta menyampaikan surat

²²Amalia Rahima Sari. 2023. “Siklus Empat Tahunan Crypto Winter, Bappebti Prediksi Kripto Rebound Tahun Depan.” Tempo. Edisi 22 Juli 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/siklus-empat-tahunan-crypto-winter-bappebti-prediksi-kripto-rebound-tahun-depan-164089> [diakses 25 April 2026].

²³Direktorat Jenderal Pajak. “Tren Penerimaan Pajak Kripto 2022-2025.” MUC Consulting. 3 Oktober 2025, <https://muc.co.id/id/research/data/32/tren-penerimaan-pajak-kripto-2022-2025> [Diakses 26 April 2026].

²⁴Subagyo, ed Virna P Setyorini, 2025, “Pelaku Pasar Kripto Menyambut Positif PMK Nomor 50 Tahun 2025.” <https://www.antaraneews.com/berita/5006853/pelaku-pasar-kripto-menyambut-positif-pmk-nomor-50-tahun-2025> [Diakses 26 April 2026].

²⁵Wawancara dengan Dasa Midharma Putera, Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, pada tanggal 23 Februari 2026.

²⁶Marlian Arif Nasution dan Paisal Rahmat, 2022, Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Prespektif Filsafat Hukum, EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Nomor 1, hlm 25.

²⁷Zulfahmi Nur, 2023, Keadilan dan kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 6, Nomor 2, hlm 256.

pemberitahuan (SPT) PPN yang mempersulit wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Penyesuaian ini membuat kepatuhan wajib pajak meningkat. Wajib pajak aset kripto menjalankan kewajiban perpajakannya dengan patuh sehingga penerimaan pajak atas transaksi aset kripto meningkat setelah berlakunya PMK Nomor 50 tahun 2025. Mulai dari Agustus 2025 hingga Oktober 2025 penerimaan pajak aset kripto mencapai angka Rp152,78 miliar.²⁸ Angka ini mencapai 65% dari penerimaan pajak aset kripto pada tahun 2022, yang mana menjadi awal tahun berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. Data tersebut tidak hanya dipahami sebagai angka statistik semata, melainkan sebagai cerminan awal respons wajib pajak terhadap hadirnya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur perpajakan aset kripto. Meskipun PMK Nomor 50 Tahun 2025 mulai diterapkan pada pertengahan tahun, kontribusinya terhadap penerimaan negara sudah memperlihatkan pola yang signifikan. Kondisi ini menandakan adanya respons awal dari pelaku transaksi aset kripto terhadap keberadaan norma hukum yang secara eksplisit mengatur kewajiban perpajakan atas aktivitas ekonomi digital.

Tren setoran pemungutan pajak berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, barat dan Tenggara menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut Qodar Sholihin, Penerimaan pajak aset kripto pada tahun 2022 dapat dipahami sebagai indikator awal tumbuhnya kepatuhan wajib pajak dalam sektor aset kripto. Dalam perspektif hukum pajak, kepatuhan tersebut masih berada pada tahap kepatuhan formal, yaitu kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administratif berupa pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan formal ini memiliki arti penting sebagai fondasi awal menuju kepatuhan material, yakni kepatuhan yang mencerminkan pemenuhan kewajiban pajak secara substantif sesuai dengan hakikat penghasilan yang diperoleh.²⁹

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 hingga berlakunya regulasi baru PMK Nomor 50 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menyatakan wajib pajak aset kripto masih belum sepenuhnya dapat dikatakan patuh secara formal. Dimana belum semua wajib pajak memiliki SPT. Kepatuhan wajib pajak pasca-2022 masih belum stabil dan cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal. Masih banyak wajib pajak di kalangan investor ritel berskala kecil yang cenderung kurang memahami kewajibannya karena kurang edukasi lanjutan terkait perpajakan kripto. Kondisi ini menyebabkan pelaku aset kripto masih melakukan transaksi di luar platform resmi.³⁰

Kepatuhan hukum formal setelah berlakunya PMK Nomor 50 Tahun 2025 belum dapat dikatakan terpenuhi, namun menunjukkan adanya potensi peningkatan. PMK Nomor 50 Tahun memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi aset kripto. Kejelasan mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif, serta mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak telah menciptakan kerangka hukum yang lebih pasti. Dalam konteks teori kepastian hukum, keberadaan norma yang jelas tersebut memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban

²⁸Direktorat Jenderal Pajak, "Penerimaan Pajak Digital Capai Rp43,75 Triliun, Pemerintah Tunjuk Roblox Sebagai Pemungut PPN PMSE", Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 Desember 2025.

²⁹Qodar Sholihin, *op. cit.*, hlm 89.

³⁰Ibid

perpajakannya serta konsekuensi hukum yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

“Prospek penerimaan negara dari sektor pajak aset kripto dinilai positif dan berkelanjutan, terutama karena pemungutan Penghapusan PPN dan pengaturan PPh Pasal 22 yang bersifat final dan berbasis volume transaksi memberikan stabilitas penerimaan di tengah fluktuasi harga aset kripto.”

Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan aset kripto sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 mencerminkan penyesuaian kebijakan pajak terhadap karakteristik aset kripto yang lebih menyerupai instrumen investasi dibandingkan barang konsumsi. Dari sudut pandang kepastian hukum, kebijakan ini memberikan kejelasan status hukum aset kripto dalam sistem perpajakan nasional. Kejelasan tersebut berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena beban pajak menjadi lebih rasional dan sejalan dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan pajak.

Meskipun aset kripto tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PMK Nomor 50 Tahun 2025 tetap menegaskan pengenaan Pajak Penghasilan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi aset kripto. Penegasan ini menunjukkan bahwa setiap tambahan penghasilan yang timbul dari aktivitas perdagangan, penyelenggaraan sistem elektronik, maupun penambangan aset kripto tetap merupakan objek Pajak Penghasilan. Pengaturan PPh Pasal 22 yang bersifat final memberikan dampak pada stabilitas penerimaan negara. Mekanisme pemungutan pajak tidak bergantung pada perubahan harga aset kripto yang cenderung sulit diprediksi melainkan berdasarkan pada intensitas perdagangan aset kripto dan frekuensi transaksi yang dilakukan wajib pajak. Selama aktivitas transaksi tetap berlangsung, penerimaan Negara terjaga, stabil serta terdapat keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Implikasi hukum dari pengaturan PMK Nomor 50 Tahun 2025, tercermin pada potensi meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak aset kripto. Kepatuhan sukarela merupakan bentuk kepatuhan yang lahir dari kesadaran hukum wajib pajak, bukan semata-mata karena adanya tekanan atau paksaan. Kepatuhan yang didasarkan pada internalisasi nilai-nilai hukum dinilai lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang hanya didorong oleh ancaman sanksi.

Kepastian hukum yang dihadirkan melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 juga berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Kepercayaan ini merupakan elemen penting dalam hubungan hukum antara negara dan warga negara, khususnya dalam bidang perpajakan. Ketika wajib pajak menilai bahwa kebijakan perpajakan disusun secara konsisten, transparan, dan adil, maka kecenderungan untuk mematuhi kewajiban pajak akan semakin besar.

Perubahan regulasi juga menuntut kemampuan adaptasi dari wajib pajak. Perbedaan perlakuan pajak antara transaksi dalam negeri dan luar negeri serta perubahan tarif Pajak Penghasilan berpotensi menimbulkan kebingungan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan wajib pajak untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam praktik.

Tingkat kepatuhan wajib pajak aset kripto dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penerapan kebijakan perpajakan digital. Kebijakan yang efektif tidak hanya tercermin dari peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari terciptanya kepastian hukum,

keteraturan, dan rasa keadilan bagi wajib pajak. Sebagai regulasi baru, PMK Nomor 50 Tahun 2025 memiliki peran strategis dalam membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan di sektor aset kripto. Regulasi yang jelas juga memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Dengan adanya norma yang tegas, wajib pajak memiliki dasar hukum untuk menuntut haknya apabila terjadi kesalahan dalam pemungutan atau penetapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak bukanlah kewajiban sepihak, melainkan bagian dari hubungan hukum timbal balik antara negara dan wajib pajak.

“DJP memastikan kepatuhan terhadap ketentuan PMK Nomor 50 Tahun 2025 melalui kombinasi pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta penyusunan pedoman teknis bagi penyelenggara platform. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui pengawasan berbasis sistem informasi perpajakan, analisis data transaksi, serta penegakan hukum apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan yang bersifat material.”³¹

Melalui pendekatan yang mengombinasikan pendekatan preventif dan represif DJP mencerminkan upaya yang sistematis untuk menegakkan norma yang terkandung dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025. Kombinasi pendekatan ini memperlihatkan usaha dari DJP selaku pemungut pajak mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan PMK Nomor 50 Tahun 2025, mulai dari pemungutan hingga transaksi melalui platform resmi. Selain itu, pendekatan tersebut juga memperlihatkan peningkatan kepatuhan dan pengawasan strategis dari DJP dalam menerapkan PMK Nomor 50 Tahun 2025 selaku regulasi baru.

PMK Nomor 50 Tahun 2025 menunjukkan peran sentral dalam membangun hubungan antara kepastian hukum dan tingkat kepatuhan wajib pajak aset kripto. PMK Nomor 50 Tahun 2025 memiliki berbagai tantangan dalam pelaksanaannya meliputi keterbatasan literasi perpajakan wajib pajak, tantangan pertukaran data lintas yurisdiksi, serta kesiapan sistem penyelenggara platform, khususnya yang berkedudukan di luar negeri. Perubahan regulasi ini mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan hukum pajak dengan perkembangan ekonomi digital. Implikasi hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 terhadap kepatuhan wajib pajak aset kripto menjadi aspek penting dalam menilai keberhasilan kebijakan perpajakan di era digital.

5. Penutup

Mekanisme pemungutan pajak dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 dirancang secara sistematis melalui penggabungan sistem pemungutan *self assessment* dan sistem *withholding*. Akan tetapi, kesesuaian sistem pemungutan pajak yang terdapat PMK Nomor 50 Tahun 2025 dengan asas kesederhanaan masih dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat kompleksitas. Struktur tarif yang masih berlapis, penerapan sistem *self assessment* untuk kondisi tertentu, dan dualitas sistem pemungutan pajak bagi wajib pajak. PMK Nomor 50 Tahun 2025 telah mencerminkan usaha pemenuhan asas kesederhaan dalam hukum pajak, namun implementasinya masih terdapat prosedur administrasi yang cukup kompleks berpotensi mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

³¹Ibid

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak aset kripto di Indonesia. Kepastian hukum tercermin dari kejelasan subjek pajak, objek pajak, tarif, serta mekanisme pemungutan pajak yang terstruktur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025. Kejelasan PMK Nomor 50 Tahun 2025 mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun dalam praktiknya, masih belum dapat dikatakan patuh baik secara formal karena masih ditemukan tantangan berupa karakteristik aset kripto yang bersifat anonim, volatilitas nilai, serta keterbatasan pengawasan terhadap transaksi di luar platform resmi.

Referensi

- Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ahmad Febrian. (2026). Meski Transaksi Tercatat Turun, Jumlah Investor Kripto Terus Meningkat, Kontan, diakses melalui: <https://investasi.kontan.co.id/news/meski-transaksi-tercatat-turun-jumlah-investor-kripto-terus-meningkat>, [diakses 26 April 2026].
- Amalia Rahima Sari. 2023. "Siklus Empat Tahunan Crypto Winter, Bappebti Prediksi Kripto Rebound Tahun Depan." Tempo. Edisi 22 Juli 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/siklus-empat-tahunan-crypto-winter-bappebti-prediksi-kripto-rebound-tahun-depan-164089> [diakses 25 April 2026].
- Amin Rois. 2022. Pengaruh *Self Assessment* System. Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 11 Nomor 5.
- Arlini Hapsari Putri Pramudya, Arief Wibisono, dan Marni Mustafa. 2022. *Self Assessment Dalam Hukum Pajak*. Jurnal Sosial dan Sains. Volume 2 Nomor 2.
- Chistopher Jakub, *et al.*, 2025, Optimalisasi Pemungutan Pajak atas Transaksi Elektronik Aset Kripto di Indonesia Guna Meningkatkan Penerimaan Negara, *Journal of Law and Social Change Review*, Volume 3 Nomor 1.
- Didik Yudiawan, 2025, "PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakn Aset Kripto", Direktorat Jenderal Pajak, 31 Juli 2025 disunting kembali 8 September 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Penerimaan Pajak Digital Capai Rp43,75 Triliun, Pemerintah Tunjuk Roblox Sebagai Pemungut PPN PMSE" Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak tanggal 3 Desember 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Tren Penerimaan Pajak Kripto 2022-2025." MUC Consulting. 3 Oktober 2025, <https://muc.co.id/id/research/data/32/tren-penerimaan-pajak-kripto-2022-2025> [Diakses 26 April 2026].
- Dwi Ratna Kartikawati. 2021. *Hukum Pajak*. Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana. cetakan pertama.
- Irwansyah. 2025. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- M Arief Amrullah. 2025. Inovasi Digital dalam Bentuk. Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Merdeka Law Journal*. Volume 5 Nomor 2.

- Maria Arbina Tambun dan M Ilham Putuhena. 2022. Tata Kelola Pembentukan Regulasi Perdagangan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*). Mahadi: Indonesia Journal Of Law. Volume 1 Nomor 1.
- Marlian Arif Nasution dan Paisal Rahmat. 2022. Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Prespektif Filsafat Hukum. EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 3 Nomor 1.
- MUC Consulting. 2025. "Perubahan Ketentuan Pajak Kripto Memudahkan Pelaku Industri", <https://muc.co.id/id/article/perubahan-ketentuan-pajak-kripto-mudahkan-pelaku-industri> [diakses 27 April 2026].
- Muhammad Djafar Saidi. 2023. *Pembaruan Hukum Pajak*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurul Huda, et al. 2023. *Strategi investasi pada aset cryptocurrency*, Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. Volume 10 Nomor 1.
- Pernyataan Kepala Eksekutid Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset kripto OJK. Anonim. "OJK Sebut PMK 50/2025 Untungkan Industri Kripto Nasional, IKPI, 2025." <https://ikpi.or.id/ojk-sebut-pmk-50-2025-untungkan-industri-kripto-nasional/> [diakses 26 April 2026].
- Qodar Sholihin. 2025. *Penerapan Pajak Atas Transaksi Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk. 03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rickcy Hasiholan Hutasoit dan Hendra Setiawan Boen. 2025. "Membedah PMK 50/2025 dan Dampaknya Terhadap Perpajakan Aset Kripto di Indonesia." <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-pmk-50-2025-dan-dampaknya-terhadap-perpajakan-aset-kripto-di-indonesia-lt68930d79e525e/> [diakses 26 April 2026].
- Subagyo, ed Virna P Setyorini, 2025, "Pelaku Pasar Kripto Menyambut Positif PMK Nomor 50 Tahun 2025." <https://www.antaranews.com/berita/5006853/pelaku-pasar-kripto-menyambut-positif-pmk-nomor-50-tahun-2025> [Diakses 26 April 2026].
- Washilatul Mutmainnah, et. al. 2022. Bias Paradigma Pelaku Usaha, Akademis dan Fiscus Atas UU Harmonisasi [Eraturan Perpajakan Pada Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM. *Journal of Social Community*. Volume 7 Nomor 7.
- Yusuf Afni dan Maria R.U.D. Tambunan. 2022. *Analisis Kebijakan Pemajakan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Volume 9 Nomor 2. Universitas Indonesia. Depok.
- Zulfahmi Nur. 2023. Keadilan dan kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi). Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Volume 6 Nomor 2.